



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 2504/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan buruh, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Tegal, sebagai PENGGUGAT ;-

MELAWAN

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS (UPTD DPU Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal), bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slawi Nomor: 2504/Pdt.G/20013/PA Slw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/05/X/1988 tertanggal 07 Oktober 1988);-
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/siglot ta'lik talak; -
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Kota Tegal selama kurang lebih 1 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di beberapa rumah kontrakan yang berada di xxxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 20 tahun, terakhir pindah di rumah milik bersama di xxxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah di karuniai 3 anak bernama :
 1. ANAK I, usia 24 tahun, telah berumah tangga ;-
 2. ANAK II, usia 21 tahun ;-
 3. ANAK III, usia 13 tahun, dan sekarang anak ke 2 ikut Tergugat, dan anak ke 3 ikut Penggugat; -
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2007 rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perihal selama hidup berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat di ketahui beberapa kali telah bermain cinta atau berpacaran dengan wanita lain, yang terakhir bernama UEM, asal Jakarta bahkan wanita-wanita tersebut telah di nikah siri oleh Tergugat;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, sejak bulan November 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi;

6. Bahwa sejak bulan Juli 2013 Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxx Kabupaten Tegal ;-

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mengajukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator Drs.AHMAD FAIZ,SH,MSI. Hakim Pengadilan Agama Slawi akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Ketua dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dimana Penggugat menyatakan mempertahankan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pokoknya mengakui semua gugatan Penggugat kecuali masalah pacaran dengan wanita lain bernama UEM adalah tidak benar yang benar Penggugat



cemburu yang berlebihan dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil / alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-

- a. Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor : 474.4/444/2013 tanggal 17 September 2013 dari Kepala Desa Lebaksiu Kacatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal yang ditandai dengan P1.;
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/05/X/1988 tanggal 07 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan P.1 ;-
- c. Surat Keterangan perceraian dari Bupati Tegal Nomor : 474.2/17/3617/2013, tanggal 31 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti tulis, Penggugat dan Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi dan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Tegal ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988 dan hidup bersama terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxxxx dan telah dikaruniai 3 orang anak ; -
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah cemburu yang berlebihan dan sekarang keduanya telah pisah selama 10 bulan berturut-turut ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;



2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta / Pelatih renang, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Tegal;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak ipar Tergugat ; -
- Bahwa adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988 dan hidup rukun bersama terakhir di tempat rumah milik bersama di xxxxxx selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak ; -
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah Penggugat cemburu yang berlebihan dengan Tergugat dan sekarang keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan berturut-turut ; -
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan menerimanya ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengggat dalam kesimpulannya telah menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon segera dijatuhkan putusan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya ditujukan hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Surat Keterangan Domisili Penggugat di wilayah Hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun



1989, perkara a qua termasuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Salawi untu memeriksa dan mengadilinya ; -

Menimbang bahwa berdasarkan (bukti P2)yang telah dilegalisir dan telah bermetai cukup, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan kemudian majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan juga telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs.AHMAD FAIZ,SH.MSI.Hakim Pengadilan Agama slawi ternyata gagal sebagaimana laporan mediasi tanggal 10 Oktober 2013, kemudian bibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan yang pada pokoknya alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ; -

- _ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah Cemburu yang berlebihan dengan UEM ;
- _ Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2012 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri selama 10 bulan berturut-turut tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin ; -

Menimbnag bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, semua diakui oleh Tergugat kecuali masalah Tergugat menjalin dengan perempuan lain samapai nihah siri adalah tidak benar dan Tergugat mengakui telah pergi meninggalkan Penggugat selama 10 bulan berturut-turut ; -

Menimbnag bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakuii dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah mengakui pertengkaran dan perselisihannya antara Penggugat dan Tergugat, dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana pasal 174 HIR, meskipun Tergugat membantah tentang penyebabnya, maka penyebab itu tidak bisa mengsampirkan pengakuan ;



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian majelis Hakim perlu bembebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dibawah sumpah yang telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan pengetahuannya sendiri sehingga telah memenuhi sarat formal dan material, sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbnag bahwa berdasarkan bukti-bukti keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa Pengguigat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tahun 1988 dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
2. Bahwa sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah Penggugat cemburu terhadap Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama UEM dan sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan berturut-turut dan selama itu pula anantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan kesaksian setelah mengangkat sumpah, sesuai apa yang mereka lihat / dengar sendiri, kesaksian saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perkawinan yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagai mana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 10 bulan berturut-turut tanpa memberi nafkah baik lahir



maupun batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti terjadi perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan keduanya terpisah selama 10 bulan berturut-turut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk berdamai dan menempuh jalur mediasi sesuai dengan Perma NO.1 tahun 2008, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil bahkan dalam setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh fiman Alloh S W T dalam Al Qur"an Surat Ar Rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terdapat cukup alasan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keterangan untuk cerai dari Bupati Tegal Nomor : 474.2/17/3617/2013 tanggal 31 Desember 2013, maka Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 PP NO.10 tahun 1983 jo pasal 3 PP No.45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahklamah Agung Republik Indonesia nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas ‘;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil kitab tersebut diatas ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memeintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp.491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini diputuskankan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Bakda Mulud 1435 Hijriyah, oleh Drs.H. BAJURI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSTHOFA,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN,MH. dan Drs.SHODIQIN. sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, PUPRI CAHYONO,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pnggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. BAJURI MUSTHOFA, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs.FAHRUDIN,MH.

Drs.SHODIQIN.

PANITERA PENGGANTI

ttd

PUPRI CAHYONO,SH..

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. BAPP- | - Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 400.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 491.000,-

Keterangan :

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal :

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)